

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAROS DALAM PENETAPAN BESARAN MINIMAL NAFKAH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)

Nurul Khaerani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nrlkhaerani99@gmail.com

Supardin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam penetapan besaran minimal nafkah anak. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu kualitatif deskriptif dengan melakukan pendekatan penelitian Normatif-Empiris dan pendekatan keagamaan/Yuridis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu Hakim Pengadilan Agama Maros dan sumber data Sekunder yaitu buku, jurnal, maupun perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat dokumentasi, dan alat tulis. Kemudian tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap klasifikasi data dan editing data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sumber buku yang diperoleh terdapat perbedaan pendapat Imam Mazhab terkait jumlah nafkah anak. Dalam putusan yang penulis analisis menunjukkan bahwa hakim yang memeriksa perkara tuntutan nafkah anak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Nafkah anak; Hukum Islam; Pengadilan Agama Maros

Abstract

The main problem in this research is the review of Islamic law on the consideration of the Religious Courts' judge in determining the minimum amount of children's income. The type of research in this thesis is field research, in particular qualitative descriptive by using Normative-Empirical research approach and Religious or Juridical approach. The sources of data in this research are primary data source, in particular the Religious Courts' judge of Maros and secondary data sources, including books, journals, and laws which are related to the object of the research. The method of collecting data in this research were carried out by means of observations, interviews, and documentations. The research's instruments that have been used were interview guides, documentation tools and stationery. The processing and analyzing data techniques were carried out by organizing data and drawing conclusion stages. The results of this research indicate that from the obtained source of books, there

were several differences from Imam Mazhab's opinion regarding the amount of children's income. In the verdict which the researcher has analyzed, it showed that the judge who examined the case of the demand for children's income was in accordance with the provisions of Islamic law.

Keyword: *Living, Islamic Law; PA Maros.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal, bahagia dan harmonis yang di dalamnya terdapat anak sebagai pelengkap kebahagiaan dari perkawinan yang dimaksud itu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga yang telah dibangun dan dibina kadang kala tidak berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang diinginkan, pasti di dalamnya terdapat banyak masalah yang akan menimbulkan adanya percekocan atau perselisihan antara suami dan istri tersebut. Dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, seringkali terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, namun perbedaan itu harusnya bisa diselesaikan dengan baik. percekocan yang hampir terjadi setiap hari, juga bisa mengancam pada kehidupan rumah tangga yang akan berakibat pada keretakan dan putusnya perkawinan atau perceraian.

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, walaupun sebenarnya orientasi dari perkawinan itu ialah sebagai komitmen selamanya dan kekal.² Islam membolehkan atau membenarkan perceraian, jika pasangan suami dan istri telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga mereka agar bisa berdamai kembali, namun usaha yang telah mereka lakukan memang sudah tidak ada jalan keluar dan perceraian memang merupakan langkah akhir dari usaha untuk melanjutkan dan mengakhiri rumah tangga tersebut.

Perceraian yang terjadi dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan dampak dan akibat kepada Anak. Baik itu dari segi hak maupun kewajiban oleh

1. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal

2. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.

suami dan istri sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun, dan nafkah anak yang belum mencapai 21 tahun. Dalam Al-Quran tidak ditemukan mengenai penjelasan tentang jumlah atau batas maksimal maupun minimal yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Tidak ditentukannya jumlah nafkah tersebut menunjukkan betapa luasnya hukum Islam dalam menentukan besaran jumlah minimal maupun maksimal nafkah.³ Apabila terjadi perselisihan dalam hal tersebut, maka hakim yang menentukan dan memutus perkara tersebut. Dalam hal ini bagi orang yang beragama Islam maka pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

Salah satu perkara yang akan dianalisa adalah Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs. Bahwa pada mulanya antar penggugat dan tergugat merupakan seorang suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2010, namun pada tahun 2019 Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat dan terbit Akta Cerai Nomor: 428/AC/201/PA.Mrs. Setelah terjadi perceraian tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Atas dasar tindakan tersebut maka tergugat telah melalaikan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penggugat kembali mengajukan gugatan hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan anak.

Selama proses pemeriksaan perkara, tergugat tidak pernah datang atau mengutus seorang kuasa untuk mewakilinya menghadiri persidangan, kemudian dalam proses pembuktian, saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak mengetahui dengan pasti tentang jumlah penghasilan yang diperoleh tergugat. Dalam gugatan Nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs penggugat meminta biaya nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.

Dalam hal ini penulis berupaya untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan tinjauan hukum Islam atas putusan tersebut.

³ Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 22.

Sebagaimana yang diketahui dalam Al-Quran maupun Hadist tidak dijelaskan mengenai besaran jumlah nafkah anak. Sedangkan dalam perkara di atas Hakim tetap menjatuhkan putusan secara *Verstek*.

Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat pengaturan. Secara etimologi hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakam* yang berarti kebijaksanaan. Maksudnya ialah orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang yang bijaksana.⁴ Selanjutnya kata Islam. Secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kosakata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari kata *salama* menjadi *aslama* kemudian terbentuk kata Islam (*aslama, yuslima, islaman*) yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat.⁵

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari "*Islamic Law*" dari literatur Barat.⁶ Dalam Al-Qur'an hanya terdapat kata syari'ah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Syari'ah merupakan hukum amaliah yang dibawa oleh para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan fikih merupakan ilmu dasar untuk memahami ajaran Islam termasuk hukum Islam yang dipahami dan diberlakukan di Indonesia.⁷

Amir Syarifuddin berpendapat hawa, hukum Islam mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum *fiqh*, karena arti syara' dan *fiqh* terkandung didalamnya.⁸ Dari defenisi tersebut terdapat dua bentuk hukum Islam. Pertama, syari'at yang bersifat baku, mutlak dan Universal. Kedua, *fiqh* yang bersifat temporal dan lokal. Syari'at tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sedangkan

⁴ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.7.

⁵ Chuzaimah Batubara dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Cet.I; Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), h.5.

⁶ Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, <http://jhp.ui.ac.id/>, diakses 17 Februari 2020.

⁷ Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. VI; Makassar: Alauddin University Press, 2020), h.29-30. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16928/> (22 Juli 2020)

⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, h. 18-19.

fiqh bersifat relatif dan tidak kebal terhadap perubahan, Karena *fiqh* merupakan interpretasi mujtahid atau syari'at, sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang. Jadi, syari'at merupakan ajaran dasar, sedangkan *fiqh* adalah penafsiran terhadap ajaran dasar tersebut.⁹

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam bersifat elastis dan universal yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul yang bersumber dari Al-Quran dan hadis terkait tingkah laku para mukallaf yang diyakini dan mengikat bagi mereka yang beragama Islam.

2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern* (Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), h.20-21.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140

- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu Adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹¹

3. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

a. Definisi Nafkah

Secara bahasa, nafkah bermakna belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki atau makanan sehari-hari.¹² Dalam terminologi fikih, Fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan dan kebutuhan rumah tangga.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami kepada apa yang menjadi tanggungannya (istri dan anak) untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan sandang (*kiswah*), pangan (*Tha'am*) dan papan (*maskan*).

b. Dasar Hukum Nafkah

Hukum untuk memberikan nafkah adalah wajib, diantara dasar hukum kewajiban untuk memberi nafkah adalah sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah: 2/233:

Dalam potongan ayat tersebut, dinyatakan dengan jelas bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah. Lafadz Al mawlud lahu ayat diatas ialah ayah , Arriqun ialah makanan secukupnya, Kiswah artinya

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), h. 35.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 667.

¹³ Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut, Darul Qutub, Al-Imliyah, 2003), h. 260.

pakaian, sedangkan *alma'ruf* artinya yang dikenal baik pengertian syara tidak terlampau kikir dan tidak berlebih lebih.¹⁴ Secara tekstual ayat tersebut juga menggambarkan kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah yang bersifat kongkrit (materi) yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan.¹⁵

2) QS. Al-Talaq: 65/7

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini mengandung makna, bahwasanya nafkah yang diberikan oleh seorang ayah atau suami kepada anak dan istrinya hanya sebatas kadar kemampuannya saja, sesuai dengan rezeki yang Allah telah berikan kepadanya, jangan sampai dia memaksakan diri untuk memberi nafkah dan mencari rezeki di jalan yang tidak restui oleh Allah S.W.T. Oleh karena itu, para istri disarankan agar tidak menuntut nafkah terlalu banyak dan mempertimbangkan keadaan suaminya.¹⁶

3) Hadis

Salah satu Hadis yang menunjukkan tentang kewajiban memberikan nafkah, yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ تَحِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: حُذِي
مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah bersabda,

¹⁴ H .S. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.145.

¹⁵ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, h.58.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, h. 303.

“ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari).¹⁷

Secara tekstual, Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan seorang istri untuk mengambil nafkah untuk dirinya dan anaknya bahkan tanpa izin dari suaminya. Secara historis, hal tersebut dibolehkan karena Abu Sufyan ini adalah orang kikir, bahkan terhadap anak dan istrinya. Padahal dia adalah seorang suami sekaligus seorang ayah yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.¹⁸

c. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, tertuang bahwa akibat putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, apabila ibunya telah meninggal dunia, maka hak *hadhanah* atau pemeliharaan itu digantikan oleh:
 - a) wanita garis lurus keatas dari ibu
 - b) ayah
 - c) wanita garis lurus keatas dari ayah
 - d) saudara perempuan
 - e) wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu
 - f) wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah
- b. Bagi anak yang telah *mumayyiz*, maka berhak memilih hak *hadhanah* nya sendiri, baik itu ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak bisa menjalankan atau menjamin keselamatan anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada orang yang mempunyai hak *hadhanah* tersebut..

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Abdul Baqi, *Al-Lu'Lul Wal Marjanan Fiima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqly, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Cet. I; Fathan Prima Media : Depok, 2013), h.480.

¹⁸ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, h. 78-79.

- d. Biaya *hadhanah* dan nafkah anak merupakan tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri atau sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- e. Apabila terjadi perselisihan terkait *hadhanah* dan nafkah anak, maka pengadilan dapat memberikan keputusannya berdasarkan yang dijelaskan dalam point a, b, c, dan d.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan besaran jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁹

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, yaitu:

- 1. Ayah dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya untuk kepentingan si anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai hal ini, maka pengadilan akan memberikan putusan.
- 2. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan *hadhanah* dan biaya pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Namun apabila ayahnya tidak dapat memberikan nafkah, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

d. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai batas usia hak asuh dan pemberian nafkah terhadap anak. Berikut pandangan atau pendapat para Imam Mazhab:

- a. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masa hak asuh anak ialah sampai anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari ibunya, baik itu dari keperluan makanan, pakaian, dan bersuci, kira-kira usianya 7-9 tahun.

¹⁹ Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h. 184-185.

- b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pemberian nafkah anak dilakukan sejak anak tersebut dilahirkan sampai anak dewasa. Hak asuh ada pada ibu dan biaya keperluan anak adalah tanggungjawab ayah.
- c. Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa dalam hal pengasuhan tidak ada batas waktu yang diberi. Bahkan imam Syafi'i berpendapat bahwa anak yang masih kecil berhak memilih kepada siapa dia akan diasuh.
- d. Ulama Hambaliah berpendapat bahwa hak nafkah anak diberikan sampai anak tersebut berumur 7 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Anak bisa memilih jika terdapat perselisihan mengenai hal ini.²⁰

Pemberian nafkah kepada anak, tidak hanya dibatasi oleh umur anak tersebut. Pada dasarnya nafkah diberikan kepada anak karena anak tersebut membutuhkan bantuan ayahnya untuk kelangsungan hidupnya. Para ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliah berpendapat bahwa nafkah anak menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dalam keadaan sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya.²¹ Jadi sekalipun anak tersebut sudah dewasa dari segi umur dan fisik, namun jika anak tersebut belum bisa untuk membiayai dirinya, maka ayah tersebut masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menelusuri dan memahami suatu gejala dengan melakukan wawancara.

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tepatnya di Pengadilan Agama Maros yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.9, Kelurahan Alliritenggae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros

Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri

²⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj: Abdul Hayyieh al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 79-81.

²¹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 162.

Agama nomor 5 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Maros merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros meliputi 14 (empat belas) Kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan dan 123 Desa yang berada di wilayah Kabupaten Maros.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Maros dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kecamatan Bontoa, terdiri dari 1 kelurahan dan 8 Desa
2. Kecamatan Maros Baru, terdiri dari 3 kelurahan dan 4 desa
3. Kecamatan Lau, terdiri dari 4 kelurahan dan 2 desa
4. Kecamatan Camba, terdiri dari 2 kelurahan dan 6 desa
5. Kecamatan Bantimurung, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa
6. Kecamatan Tompobulu, terdiri dari 8 desa
7. Kecamatan Turikale, terdiri dari 7 kelurahan
8. Kecamatan Tanralili, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa
9. Kecamatan Moncongloe, terdiri dari 5 desa
10. Kecamatan Marusu, terdiri dari 1 kelurahan dan 6 desa
11. Kecamatan Mandai, terdiri dari 2 Kelurahan dan 4 desa
12. Kecamatan Simbang, terdiri dari 6 desa
13. Kecamatan Cenrana, terdiri dari 7 desa
14. Kecamatan Mallawa, terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa

2. Kriteria Nafkah Anak dalam hukum Islam

Nafkah anak merupakan biaya yang dikeluarkan atau ditanggung oleh seorang ayah terhadap anaknya yang meliputi biaya pemeliharaan dan biaya kehidupan lainnya. Namun masalah batasan jumlah minimal maupun maksimal yang harus dikeluarkan untuk nafkah anak, sama sekali tidak ditentukan, baik dalam hukum Islam maupun Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Adapun kata yang menggambarkan mengenai ukuran nafkah yang terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 233 ialah kata *Al-ma'ruf*. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ma'ruf adalah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negaranya masing-masing dengan tidak berlebihan juga tidak terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan oleh anak tersebut.²² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ma'ruf bisa diartikan mencukupi segala keperluan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang dibutuhkan.²³

Para Ulama Imam Mazhab juga memiliki perbedaan pendapat terkait kriteria pemberian nafkah itu. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ukuran nafkah itu berdasar pada QS Al-Baqarah ayat 233, bahwa nafkah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang diberi nafkah (anak). Mazhab Hanafi dan Syafi'i sependapat bahwa ukuran pemberian nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi si pemberi nafkah (ayah), hal tersebut berdasar pada QS Al-Thalaq yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁴ Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa ukuran kriteria nafkah itu disesuaikan dengan kondisi yang memberi dan menerima nafkah, yaitu anak dan ayahnya. Pendapat imam Mazhab Maliki ini sering digunakan dalam memutus perkara nafkah, karena dianggap pendapat inilah yang paling adil yang melihat kedua sisi.²⁵

3. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros dalam Menetapkan Jumlah Minimal Nafkah

1) Kasus Posisi

Perkara ini merupakan gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 39/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 22 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

²² Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 598.

²³ Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM*, h. 30.

²⁴ Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM*, h. 29.

²⁵ Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kissani Al-Hanafi, *Badai' Al-Shana'i fi Tartib Al-Syarai'* Juz IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 24.

- a) Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 09 Mei 2010, Bertepatan tanggal 25 Jumadil Awal 1421, Berdasarkan Buku Akta Nikah No.090/19/V/2010, dikeluarkan pada Tanggal 09 Mei 2010, oleh KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- b) Bahwa tanggal 23 Juli 2018, penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat / Harianto, S.Si bin Lasosong di Pengadilan Agama Maros, perkara Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Mrs. berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maros dan putusan berkekuatan hukum (BHT) dan terbit Akta Cerai Nomor: 428/AC/201/PA.Mrs, atas nama masing-masing penggugat dan tergugat;
- c) Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan sebagaimana prihal gugatan tersebut di atas, penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan atau upaya damai kepada tergugat, untuk menyelesaikan prihal tersebut, namun karena tergugat kelihatannya tidak menanggapi, tidak ada niat untuk berdamai, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:
- **Hak Pengasuhan / Pemeliharaan anak.**
- a) Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama membina rumah tangga layaknya suami-istri selama ± 8 (delapan) tahun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
- Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, Umur 8 tahun;
 - Afif Haq Billah bin Harianto, Umur 6 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- b) Bahwa sebelum dan sesudah terjadi perceraian kedua anak tersebut dipelihara / diasuh oleh penggugat sebagai Ibu kandungannya sendiri, kedua anak terasa aman dan nyaman karena dipelihara penggugat penuh kasih sayang, tumbuh berkembang secara wajar, baik fisik maupun Psikis layaknya anak yang sehat jasmani dan rohani serta pendidikan anak tersebut berjalan sesuai diharapkan penggugat dan tergugat;
- c) Bahwa tergugat ada rencana mengambil untuk memelihara kedua anak tersebut setelah menikah, oleh karena itu penggugat khawatir, kedua anak

tidak terurus dengan baik seperti ditangan penggugat, bila kedua anak tersebut ditanya untuk memilih, anak tersebut memilih untuk dipelihara penggugat;

d) Bahwa tergugat adalah orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, oleh karena itu anak-anak akan lebih baik bila dipelihara oleh penggugat;

▪ **Biaya Pemeliharaan / Pemeliharaan / *Hadhanah* Anak.**

a) Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat, sekarang, untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan yang layak dan patut, hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa atau sudah mandiri, karena ini merupakan kewajiban bagi tergugat;

b) Bahwa selama terjadi perceraian sampai sekarang nafkah / biaya ditanggung oleh keluarga penggugat, karena penggugat tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan untuk membiayai kedua anak tersebut, bilamana tidak mendapatkan *Hadhanah* / biaya pemeliharaan anak dari tergugat, penggugat khawatir tentang masa depan kedua tersebut;

c) Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian nilai, maka penggugat menuntut *hadhanah* /biaya pemeliharaan anak kepada tergugat untuk satu orang anak setiap bulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x dua orang anak, maka setiap bulannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), terhitung mulai sejak gugatan perceraian terdaftar di Pengadilan Agama Maros / bulan Juli 2018, hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa atau sudah mandiri, yang diperhitungkan sertiap bulannya ditambah kenaikan 10 % dari nilai yang ditetapkan sebagaimana putusan dalam perkara ini;

e) Bahwa penggugat adalah Ibu kandungnnya sendiri dari kedua anak tersebut, pastinya terasa aman dan nyaman karena dipelihara penggugat penuh kasih, sayang, tumbuh berkembang secara wajar, baik fisik dan Psikis layaknya anak yang sehat jasmani dan rohani serta pendidikan anak tersebut berjalan sesuai diharapkan, oleh karena itu beralasan hukum jika hak pemeliharaan kedua anak berada ditangan penggugat;

- f) Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian nilai, maka penggugat menuntut *hadhanah* / biaya pemeliharaan anak kepada tergugat untuk satu orang anak setiap bulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x dua orang anak, maka setiap bulannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), terhitung mulai sejak gugatan perceraian terdaftar di Pengadilan Agama Maros / bulan Juli 2018, hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa atau sudah mandiri, yang diperhitungkan setiap bulannya ditambah kenaikan 10 % dari nilai yang ditetapkan sebagaimana putusan dalam perkara ini;
- g) Bahwa gugatan penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang kuat, maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* dari tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Maros, perkara No.358/Pdt.G/2018/PA.Mrs. berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maros yang telah berkekuatan hukum (BHT), terbit Akta Cerai Nomor: 428/AC/201/PA.Mrs;
3. Menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat masing-masing bernama:
 - Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, Umur 8 tahun;
 - Afif Haq Billah bin Harianto, Umur 6 tahun;
4. Menyatakan Hak Pengasuhan / Pemeliharaan kedua anak tersebut ditangan penggugat hingga kedua anak menjadi dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan *hadhanah* / biaya pemeliharaan kedua anak tersebut setiap bulan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan ditambah kenaikan

setiap bulannya 10 % dari nilai yang telah ditetapkan dalam putusan perkara ini, karena itu adalah kewajiban tergugat sebagai orang tua kandungnya;

6. Menghukum tergugat, bahwa Hak Pengasuhan / Pemeliharaan kedua anak tersebut adalah penggugat sesuai nama-namanya dalam potitum pada point 3 (tiga), hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;
7. Menghukum tergugat menyerahkan / membayar khadana/biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah kenaikan 10 % perbulan kepada penggugat hingga kedua anak menjadi dewasa atau sudah mandiri dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi;
9. Membebankan biaya perkara ini, sesuai aturan hukum yang berlaku.²⁶

2) Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros

Perkara nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs merupakan perkara gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqoh dan ekonomi syariah.”²⁷ Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, “**antara lain:** ...”. Penggunaan kata “antara lain” menunjukkan maksud bahwa jenis dan bentuk sengketa dalam bidang perkawinan pada pasal tersebut bersifat enumeratif (penyebutan bersifat terbuka, yang memungkinkan ada jenis lain selain dari yang telah disebutkan), sehingga kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sengketa dalam bidang perkawinan tidak hanya dan tidak terbatas pada jenis dan bentuk perkara yang

²⁶ Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49. H.15.

disebutkan pada penjelasan pasal tersebut, namun juga terbuka bagi jenis dan bentuk sengketa lain sepanjang ruang lingkupnya masih terkait dengan perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut maka perkara ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak. Dalam putusan nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs, majelis hakim telah menguraikan beberapa alasan dan pertimbangan hukum, diantaranya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa penggugat hadir dipersidangan dan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegeweten (RB.g)* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 *Reglement Buiteegeweten (RB.g)*. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati penggugat agar berusaha menyelesaikan sengketa hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak dengan cara musyawarah kekeluargaan bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian dalam pokok gugatannya, penggugat mengajukan hak asuh anak, dan biaya pemeliharaan anak, dengan mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai yang dalam masa perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak demi tumbuh kembang dan masa depan ke dua anak tersebut perlu ditetapkan hak asuh dan biaya pemeliharaannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4. Bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan putusannya hubungan perkawinan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum penggugat dan tergugat yang telah bercerai. Bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak penggugat dan tergugat yang bernama Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun. Sedangkan bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak penggugat dan tergugat yang bernama Afif Haq Billah, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Afif Haq Billah adalah anak kandung penggugat dan tergugat yang saat ini berusia 6 (enam) tahun.

Kemudian penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan keterangan yang disampaikan saling berkaitan satu sama lain. Kedua orang saksi penggugat telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 *Reglement Buiteegeweten (RB.g.)*, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 *Reglement Buiteegeweten (RB.g.)*. *Juncto*. Pasal 1911 KUH Perdata.

Kedua saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan dan saling berkaitan yang menguatkan dalil gugatan penggugat. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, yang pada masa perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, umur 8 (delapan) tahun dan Afif Haq Billah bin Harianto, umur 6 (enam) tahun, sejak penggugat dan tergugat bercerai, kedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat dan selama dalam asuhan sampai perkara ini digelar, kedua anak tersebut sehat dan nyaman, tetap bersekolah dengan baik, serta melihat langsung bahwa penggugat adalah orang yang berperilaku baik dan tidak pernah terlibat masalah dengan para tetangganya. Saksi juga mengetahui jika tergugat adalah karyawan swasta pada sebuah perusahaan, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan dan menentukan beberapa fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat awalnya adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2018;
2. Bahwa penggugat dan tergugat dalam masa perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, umur 8 (delapan) tahun dan Afif Haq Billah bin Harianto, umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa sejak penggugat dan tergugat bercerai, kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat, dan selama dalam asuhan penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tetap bersekolah.;
4. Bahwa tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;

Dalam putusan tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak penggugat dan tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan penggugat pada poin 1 yang meminta Majelis Hakim menyatakan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, berdasarkan petitum memberikan pertimbangan bahwa tuntutan tidak perlu dibahas lebih lanjut, karena tuntutan telah dijatuhkan dalam putusan cerai gugat perkara nomor 358/Pdt.G/2018/PA Mrs, karenanya terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat terhadap hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis Hakim berkesimpulan telah benar antara penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, pertama bernama Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, umur 8 (delapan) dan anak kedua bernama Afif Haq Billah bin Harianto, umur 6 (enam) tahun yang disengketakan penggugat dengan tergugat yang sekarang telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak tersebut berada dalam keadaan sehat dan terawat bahkan disekolahkan oleh ibunya guna pengembangan kecerdasan mental dan intelektual si anak. Untuk itu tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap anak.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan penggugat agar ditetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama bernama Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, umur 8 (delapan) dan anak kedua bernama Afif Haq Billah bin Harianto, umur 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta apakah penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut.

Dalam proses persidangan terbukti bahwa penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan *juncto*. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak penggugat dan tergugat telah cukup beralasan.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَشَرَائِطُ حَضَانَةِ سَبْعِ الْعُقُلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالِدِّينِ وَالْعِفَّةِ وَالْأَمَانَةَ وَالْإِقَامَةَ فِي بَلَدِ الْمُمَيَّرِ وَالْحُلُوءَ مِنْ زَوْجٍ
فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا أَيُّالسَّبْعَةِ فِي الْأُمَّ سَقَطَتْ

Artinya:

“Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh): Berakal sehat (waras); Merdeka; Beragama Islam; Iffah; Dapat dipercaya; Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anank yang diasuh; Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabilah salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah* itu”²⁸,

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan bahwa kedua anak tersebut belum *mumayyiz* dan penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun kedua anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat, namun sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk, tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak

²⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husani, *Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar* (Juz II, Bina Iman, Yogyakarta), h.152.

kepada tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anaknya pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan ayahnya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan pengugat sebagai pemegang hak hadhanahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diataur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam gugatan, penggugat menuntut kepada tergugat biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak penggugat dan tergugat kedua anak sampai anak dewasa dengan nilai nominal keseluruhan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk memberikan kepastian bagi kedua anak penggugat dan tergugat ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak dewasa (21 tahun).

Berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam Pasal ini mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Majelis Hakim kepada tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, jadi nanti untuk kebutuhan

lain yang sifatnya insidental dan mendesak tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya.

Berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka dengan memperhatikan kepentingan anak serta sesuai dengan kepatutan serta kemampuan tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah perusahaan swasta dan Standar Upah minimum regional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Majelis menentukan nafkah anak yang harus ditanggung oleh tergugat dan diserahkan kepada penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak dewasa (umur 21 tahun).

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14, dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak dewasa (21 tahun) serta memperhatikan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup kedua penggugat dan tergugat, dimana semakin bertambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya hal mana Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan.

Adapun tuntutan penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding maupun kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari tergugat, maka dengan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) *R.Bg.* jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat yang berkenaan dengan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, tidak menerima selainnya dan menolak selebihnya.²⁹

Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim terhadap jumlah minimal nafkah anak dalam Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya dalam putusan nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs terkait gugatan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menetapkan jumlah minimal nafkah anak sejumlah Rp. 2.000,000,00 (dua jutah rupiah) untuk setiap anak perbulannya. Perkara di atas diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya tergugat. Oleh karena itu, untuk mengetahui pandangan dan pertimbangan hakim terkait jumlah penetapan minimal nafkah anak dalam perkara nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs, penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yaitu Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Irham Riad, S.HI.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota. Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Terkait tuntutan nafkah anak, adapun yang menjadi dasar pertimbangan utama majelis dalam menentukan jumlah minimal nafkah anak adalah kepentingan anak itu sendiri, baik kepentingan dari sisi pemenuhan kebutuhannya, yaitu kebutuhan sandang, papan dan pangan, maupun pendidikannya. Akan tetapi majelis juga mempertimbangkan kemampuan ayahnya. Misalnya tuntutan nafkah itu sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan penghasilan ayah tersebut hanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka majelis hakim tidak adil jika mengabulkan dengan membebankan nafkah sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Jadi majelis hakim akan mempertimbangkan segi kemaslahatan untuk keduanya. Untuk memastikan penghasilan dari ayah atau tergugat maka dalam proses persidangan majelis juga menggali keterangan saksi terkait penghasilan ayah atau tergugat. Apabila ibu dari anak itu meminta nafkah yang lebih harus ada alasan mengapa meminta lebih. Adapun terhadap perkara yang

²⁹ Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs.

diputus secara *verstek*, jika tidak ada yang mengetahui jumlah gaji atau jumlah nafkah yang biasanya diberi maka majelis akan menentukan dengan melihat dari segi profesinya, misalnya dia kuli bangunan maka majelis akan memakai upah minimum regional untuk menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan, sehingga hal ini akan adil untuk keduanya tidak ada yang dirugikan. Atas ketidakhadiran tergugat selama persidangan maka tergugat dianggap membenarkan semua apa yang didalilkan oleh penggugat. Namun tergugat masih bisa mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut. Upaya hukum dalam perkara *verstek* disebut *verzet*.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim sama dengan pendapat Imam Mazhab Hambali yang berpendapat bahwa ukuran kriteria nafkah itu disesuaikan dengan kondisi yang memberi dan menerima nafkah, yaitu anak dan ayahnya.

Kesimpulan

Hukum memberikan nafkah adalah wajib. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran yaitu QS Al-Baqarah /02:233 dan QS Al-Thalaq /65:7. Para imam Mazhab berbeda pendapat terkait kriteria pemberian nafkah itu sendiri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan anak, hal tersebut berdasar pada QS Al-Baqarah. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan yang memberikan nafkah yaitu ayah yang berdasar pada QS Al-Thalaq. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa nafkah itu diberikan dengan melihat dua sisi, antara yang mebmberi nafkah dan yang menerima nafkah yaitu anak dan ayahnya. Penulis sepakat dengan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa perkara gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak terkait jumlah nafkah anak yang ditetapkan. Sebagaimana yang diketahui ukuran jumlah nafkah tidak ditentukan baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif yang ada di Indonesia. Para imam Mazhab juga memiliki perbedaan pendapat tentang hal pemberian nafkah. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan kedua sisi antara anak dan ayahnya agar terciptanya suatu putusan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan untuk

keduanya. Adapun karena perkara ini diputus secara *verstek* dan dari keterangan saksi tidak ada yang mengetahui pasti pekerjaan tergugat, maka Majelis menetapkan nafkah yang diberikan berdasarkan standar upa minimum regional. Pertimbangan Majelis sesuai atau sama dengan pendapat Imam Mazhab Hambali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. Al-Lu'Lul Wal Marjanan Fiima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim. terj. *Abu Firly Bassam Taqly, Hadits Shahih Bukhari Muslim* Cet. I; Fathan Prima Media : Depok. 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- AL Hamdani, H.S. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Al Husani, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar*. Juz II, Bina Iman, Yogyakarta.
- Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar : Alauddin University Press. 2011.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I. Jakarta : Pustaka Imam Asy-syafi'i. 2008.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. terj: Abdul Hayyieh al-Kattani,dkk. Jakarta : Gema Insani. 2011.
- Batubara Chuzaimah dkk. *Handbook Metologi Studi Islam*. Cet.I; Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2018.
- Darwis, Rizal. *Nafkah batin Istri dalam hukum Perkawinan*. Cet. II; Gorontalo : Sultan Amai Press. 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1982.
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Indonesia Modern*. Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama. 2009.
- Juwanti, Resti Hedi. *Nafkah anak pasca perceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2013.
- Khaerlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- M. Zein, Satria Efendi. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Mardani. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. <http://jhp.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 22.08

Putusan Nomor : 39/ Pdt.G/2019/Pa.Mrs.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 14. Jakarta : Lantera Hati. 2002.

Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Cet. VI; Makassar: Alauddin University Press. 2020. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16928/>. (20 Juli 2020)

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya. 1990.